



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disiapkan pendanaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6 );
  11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan /atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
  8. Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* yang selanjutnya disebut dengan BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* adalah dana transfer yang diberikan kepada Desa yang menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

### Pasal 2

Tujuan pemberian BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* adalah untuk dapat terselenggaranya Pemilihan *Perbekel* di Desa yang melaksanakannya.

### Pasal 3

Prinsip pengelolaan BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* yaitu :

- a. pengelolaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; dan
- b. pengelolaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dilakukan dengan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

### Pasal 4

Desa penerima BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Besaran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* yang diterima oleh Desa diberikan dengan memperhatikan dan

- mempertimbangkan jumlah pemilih di tiap Desa yang menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Anggaran untuk BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - (3) Besaran dana untuk BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

##### Pasal 6

Penyaluran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) kali transfer dari rekening daerah ke rekening Desa.

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk pengadaan kertas suara;
  - b. untuk pengadaan kotak dan bilik suara;
  - c. untuk pengadaan tempat pemungutan suara;
  - d. untuk biaya makan minum rapat/ sosialisasi;
  - e. untuk biaya honorarium petugas; dan
  - f. kegiatan lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana tambahan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

#### BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 9

- (1) *Perbekel* melaporkan pelaksanaan penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan penggunaan dana BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah selesai kegiatan pemilihan *Perbekel*.

- (3) Laporan pertanggungjawaban BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* menjadi satu kesatuan dengan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, S.H., M.M.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 52 TAHUN  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
*PERBEKEL* TAHUN 2021

No	Nama Desa	Jumlah Dana
1	Desa Selat	RP. 42.068.000,-
2	Desa Pengiangan	Rp. 36.344.000,-
3	Desa Bayung Cerik	Rp. 17.960.000,-
4	Desa Batur Utara	Rp. 23.456.000,-
5	Desa Batur Tengah	Rp. 36.824.000,-
6	Desa Kintamani	Rp. 67.268.000,-
7	Desa Manikliyu	Rp. 23.540.000,-
8	Desa Sekaan	Rp. 25.676.000,-
9	Desa Sukawana	Rp. 60.872.000,-
10	Desa Songan A	Rp. 67.196.000,-
11	Desa Songan B	Rp. 91.556.000,-
12	Desa Selulung	Rp. 30.620.000,-
13	Desa Siakin	Rp. 25.436.000,-
	Jumlah total	Rp. 548.816.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR